



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan adanya kehidupan yang damai, tertib, tenteram, sehat, bahagia dan sejahtera lahir batin;
- b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di berbagai kalangan dalam masyarakat telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Kepahiang telah terjadi di berbagai kalangan masyarakat yang memerlukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kepahiang dari bahaya narkoba.
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang, hak dan kewajiban kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang menyelenggarakan keamanan, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat termasuk dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Kepahiang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat

- Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
TENTANG PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN NARKOBA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
6. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepahiang.
7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
8. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepahiang.
9. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

- Negara yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang.
10. Tim Terpadu Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 11. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
 12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
 14. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
 15. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba meliputi alokasi dukungan anggaran, kampanye anti narkoba dan pendirian tempat rehabilitasi medis dan sosial bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga terkait.
 16. Pencegahan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkoba.
 17. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkoba melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
 18. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
 19. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
 20. Penyalahguna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
 21. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
 22. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.
 23. Satuan atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
 24. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.
 25. Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
 26. Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
 27. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

- mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.
28. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 29. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 30. Relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang intensif dalam bidang tertentu dalam bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 31. Penggiat adalah orang dan sebagainya yang membangkitkan kegiatan, semangat, kegairahan dalam usaha pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.
 32. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Kepahiang.
 33. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur berbagai upaya Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- d. membangun koordinasi dan kerjasama antar OPD dan instansi terkait dalam upaya Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam peraturan daerah ini adalah:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pendanaan; dan
- f. partisipasi Masyarakat.

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati mengupayakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala OPD terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan seluruh OPD dan instansi pemerintah yang terkait.
- (3) Proses penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Antisipasi dini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba sejak dini di lingkungan instansi pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, panti asuhan, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Upaya antisipasi dini dalam pencegahan penyalahgunaan, dan peredaran narkoba dilakukan melalui:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba ditempat yang mudah dibaca di lingkungan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel dan/atau di tempat hiburan yang dikelolanya;
 - d. melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah dan karyawan BUMD, badan usaha, tempat usaha, hotel, dan tempat hiburan;
 - e. pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, dan lembaga atau satuan pendidikan; dan
 - f. menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan antisipasi dini, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

dan Komunitas Intelijen Daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, swasta, sukarelawan, perorangan dan/atau badan hukum.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pencegahan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
 - b. meningkatkan peran keluarga;
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, dan panti asuhan;
 - d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
 - e. meningkatkan koordinasi lintas lembaga/instansi;
 - f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkoba; dan
 - g. pemeriksaan Narkoba secara periodik.

Bagian Kedua Jenis Pencegahan

Pasal 9

Jenis pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi:

- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.

Pasal 10

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan upaya-upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkoba.
- (2) Ketentuan mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak ketergantungan terhadap narkoba.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sasaran Pencegahan

Pasal 13

Sarana pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. lembaga atau satuan pendidikan;
- c. lingkungan masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Pemerintah Daerah, OPD dan DPRD;
- f. Pemerintah Desa
- g. tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
- h. rumah kos dan/atau asrama;
- i. tempat ibadah;
- j. media massa;
- k. fasilitas umum lainnya; dan
- l. Lembaga adat.

Paragraf 1 Pencegahan melalui keluarga

Pasal 14

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak menggunakan atau penyalahgunaan narkoba;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba; dan
- e. membawa anggota keluarga yang diduga sebagai pecandu narkoba ke IPWL.

Paragraf 2 Pencegahan melalui Lembaga atau Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui lembaga atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
 - a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkoba kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;

- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba di satuan pendidikan/pondok pesantren masing-masing;
 - c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan narkoba;
 - d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan secara langsung Tim Terpadu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren;
 - f. ikut melaksanakan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - g. membentuk relawan anti narkoba di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing;
 - h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan sebagai pengguna narkoba;
 - i. berkoordinasi dengan orang tua/wali murid dalam hal ada indikasi peserta didik sebagai pengguna narkoba di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan;
 - j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum dan/atau Tim Terpadu jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di lembaga atau satuan pendidikan.
 - (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab OPD yang mempunyai tugas di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkoba, Dinas Pendidikan atau penanggung jawab lembaga atau satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan peserta didik harus mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terbukti menyalahgunakan dan atau mengedarkan narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Dinas Pendidikan atau penanggung jawab lembaga atau satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman, lembaga atau satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan Tim Terpadu.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran unsur-unsur masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (2) Untuk mengoptimalkan pencegahan dibentuk gerakan masyarakat anti-narkoba di masing-masing Desa dan Kelurahan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba berbasis masyarakat di masing-masing Desa dan Kelurahan;
 - b. penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masing-masing Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
 - c. melakukan pendataan dan penataan usaha pemondokan dan penghuninya serta tempat-tempat usaha dan/atau tempat hiburan di lingkungannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba;
 - d. membawa pecandu narkoba ke IPWL; dan
 - e. melaporkan dan berkoordinasi dengan BNNK dan/atau Tim Terpadu apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

Paragraf 4

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di organisasinya masing-masing.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BNNK dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dapat membentuk relawan gerakan anti-narkoba di organisasinya masing-masing.
- (2) Pembentukan badan atau gerakan anti-narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu.

- (3) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada BNNK apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Paragraf 5

Pencegahan melalui Pemerintah Daerah, OPD dan DPRD

Pasal 23

Pencegahan melalui Pemerintah Daerah, OPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba; dan
- b. mengadakan sosialisasi/ kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya masing-masing dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan OPD melakukan upaya pencegahan, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. meminta kepada ASN di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan OPD lain;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
 - e. melaksanakan tes narkoba secara periodik atau sewaktu-waktu.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan ASN Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bersih narkoba dari rumah sakit milik pemerintah daerah/Rumah sakit milik TNI/Polri; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi Calon ASN atau ASN dan bersedia dijatuhi hukuman administratif maupun pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meminta kepada pimpinan, anggota DPRD, dan staf sekretariat DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba selama menjadi pimpinan, anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman administratif maupun pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkoba dalam waktu tertentu atau sewaktu-waktu.

Paragraf 6

Pencegahan melalui Pemerintah Desa

Pasal 27

Pencegahan melalui Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba; dan
- b. mengadakan sosialisasi/ kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya masing-masing dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa melakukan upaya pencegahan, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. Kepala Desa dan perangkat desa menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba;
 - b. Kepala Desa dan perangkat desa ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan OPD lain;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
 - e. mengikuti tes narkoba yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten secara periodik atau sewaktu-waktu.

Paragraf 7

Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Hotel dan Tempat Hiburan

Pasal 29

Penanggung Jawab tempat usaha, hotel dan/atau tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, meliputi:

- a. meminta kepada karyawan yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
- d. memasang CCTV untuk memudahkan pengawasan atas aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tempat usaha yang dikelolanya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau kepada Tim Terpadu; dan
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerjanya.

Paragraf 8

Pencegahan melalui Rumah Kos dan Asrama

Pasal 30

Pemilik atau penanggung jawab rumah kos dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap rumah kos dan asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan usaha pemondokan dan asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. meminta kepada penghuni rumah kos dan asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba;
- d. melaporkan apabila adanya indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran narkoba yang terjadi di lingkungan usaha rumah kos dan asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah kos dan asrama yang dikelolanya.

Paragraf 9

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 31

(1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca;

- b. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkoba; dan
 - c. memasukkan unsur bahaya penyalahgunaan narkoba dalam penyampaian materi pengajian, kebaktian, khutbah dan/atau ceramah kepada para jamaahnya.
- (2) Upaya Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan oleh Lembaga Takmir masjid, forum koordinasi para khotib, dan lembaga sejenis.

Paragraf 10
Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 32

Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, BNNK dan/atau instansi lainnya.

Paragraf 11
Pencegahan melalui Lembaga Adat

Pasal 33

Pencegahan melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf k dilakukan melalui:

- a. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan menempatkannya di lokasi yang mudah dibaca pada kantor Badan Musyawarah Adat Kabupaten, Badan Musyawarah Adat Kecamatan, dan Badan Musyawarah Adat Desa.
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada komunitas masyarakat adat.

BAB VI
PENANGANAN

Pasal 34

- (1) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib dilakukan melalui:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- (3) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,

mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB VII REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), pemulihan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas terdekat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu narkoba dan BNNK.
- (3) Ketentuan mengenai proses penyelenggaraan pemulihan pecandu, penyalahguna Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 36

- (1) Proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi.
- (2) Proses rehabilitasi medis sebagaimana pada ayat (1) dapat dirujuk pada fasilitas kesehatan lanjutan/yang lebih tinggi sesuai dengan indikasi.
- (3) Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis/mental dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi medis.
- (4) Ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga rehabilitasi Narkoba milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. klinik rehabilitasi medis Narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis

pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- (3) Peningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedik dan Tim Terpadu.

Pasal 40

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba bagi yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Terhadap pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Tim Terpadu dan OPD terkait.

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi guna menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya.
- (5) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tenaga kerja.
- (6) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pendidikan.

Bagian Kelima
Upaya Khusus Bagi Penyalahguna

Pasal 45

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus bagi penyalahguna yang terjerat penyalahgunaan narkoba.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. psikoedukasi; dan/atau
 - b. advokasi.

Pasal 46

- (1) Psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkoba ditentukan setelah dilakukan asesmen medis;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala lembaga/ satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkoba melalui proses asesmen;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - c. keluarga dari penyalahguna sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII TIM TERPADU

Pasal 47

- (1) Pencegahan, terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran narkoba;
 - melaporkan kepada Tim Terpadu, BNNK atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan/atau peredaran narkoba.
 - menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Tim Terpadu, penegak hukum dan/atau BNNK dalam upaya membantu pencegahan dan peredaran narkoba;
 - memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada Tim Terpadu, penegak hukum dan/atau BNNK; dan
 - memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- perseorangan;
 - keluarga;
 - organisasi keagamaan;
 - organisasi sosial kemasyarakatan;
 - organisasi kepemudaan;
 - lembaga swadaya masyarakat;
 - organisasi profesi;
 - badan usaha;
 - perguruan tinggi; dan
 - lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha dan penegak hukum yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Tim Terpadu melaporkan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada Bupati.
- (2) Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat data/informasi pecandu narkoba secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (4) Dalam hal Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (5) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakaian zat narkoba;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 52

Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dijadikan sebagai bahan bagi Bupati untuk melakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik terhadap tempat-tempat tertentu yang

potensial terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, rumah kos dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pimpinan OPD, ASN yang berkerja dilingkungan OPD dan staf Sekretariat DPRD yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, penutupan tempat usaha sebagian/seluruhnya.
- (4) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap sebagai ASN dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Sebelum Tim Terpadu terbentuk penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

1. Bupati membentuk dan menetapkan Tim Terpadu paling lambat 6 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
2. Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI KEPAHIANG,

Dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Dto.

ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR:
(5/14/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkokoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Kepahiang sebagai kota lintas dan pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi mengakibatkan Kabupaten Kepahiang menjadi “segitiga emas” dalam peredaran narkoba. Hal tersebut dikarenakan posisi/letak geografis dari Kabupaten Kepahiang yang berada di tengah Kabupaten dan Provinsi lain. Peredaran narkoba di Kabupaten Kepahiang saat ini sudah tersebar hingga keseluruh kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kabupaten Kepahiang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di Kabupaten Kepahiang yakni dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 8

